

REKRUTMEN CALON LEGISLATIF 2014-2019

(Studi Pada DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan)

SKRIPSI

**DI SUSUN
OLEH :**

FARIDA HANUM NASUTION

NPM : 12 851 0013



**PROGRAM STUDI KEPEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2016**

REKRUTMEN CALON LEGISLATIF 2014-2019

(Studi Pada DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan)

SKRIPSI

Skripsi Sebagai Satu Diantara Beberapa Syarat untuk dapat Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

DI SUSUN

OLEH :

FARIDA HANUM NASUTION

NIM: 12 851 0013



**PROGRAM STUDI KEPEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2016**

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Penelitian : REKRUTMEN CALON LEGISLATIF 2014-2019
(Studi Pada DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan)
Nama Mahasiswa : Farida Hanum Nasution
NIM : 12 851 0013
Program Studi : Studi Pemerintahan

Disetujui Oleh:
Komisi Pembimbing

Drs. Usman Tarigan, MS
Pembimbing I

Anggreni Atmei Lubis SH, M.Hum
Pembimbing II

Mengetahui

Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : FARIDA HANUM NASUTION

NIM : 12 851 0013

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Rekrutmen Calon Legislatif 2014-2019 (Studi Pada DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan)”** adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Semua sumber data dan informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Medan, 1 Agustus 2016

Farida Hanum Nasution
NIM. 128510013

RIWAYAT HIDUP

Peneliti bernama Farida Hanum Nasution. Peneliti di lahirkan di Medan pada tanggal 09 Mei 1994 dari ayah Syamsuddin Nasution MBA dan ibu Elyana Saragih. Peneliti merupakan putri ke 4 (empat) dari 4 (empat) bersaudara.

Pada tahun 2006 peneliti lulus dari Sekolah Dasar Muhammadiyah-03 Medan (Berijazah), tahun 2009 peneliti lulus Sekolah Menengah Pertama Negeri 30 Medan (Berijazah), tahun 2012 peneliti lulus dari Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kisaran (Berijazah) dan pada tahun 2012 terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Medan Area.


Peneliti melaksanakan penelitian di DPD PKS Kota Medan.



ABSTRAK

Partai politik sebagai suatu organisasi yang sangat berperan dalam mencetak pemimpin yang berkualitas dan berwawasan nasional. Pemimpin yang berkualitas ini tidak hanya berorientasi pada kepentingan partai politik yang diwakili. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui proses rekrutmen bakal calon anggota legislatif pada DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan. Serta untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam proses rekrutmen bakal calon anggota legislatif pada DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan analisis data yang dilakukan, proses penjangkaran calon anggota legislatif yang ada pada DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan terlebih dahulu dengan cara mensosialisasikan secara langsung hanya kepada anggota internal partai. Hal tersebut mengingatk bahwa sumber calon legislatif Partai Keadilan Sejahtera hanya bersumber dari internal partai saja. Namun, Untuk dapat meningkatkan kualitas calon legislatif, ada baiknya Partai Keadilan Sejahtera melakukan perubahan dari segi persyaratan.

Kata Kunci : Rekrutmen Calon Legislatif, Partai Politik



ABSTRACT

Political party as an organization that was instrumental in print quality and insightful leaders nationwide. The leader of this quality is not only oriented to the interests of the political parties represented. This research aims to know the process of recruitment of prospective candidates of members of the legislature on the DPD PKS Medan city. As well as to find out the factors that inhibit the recruitment process in the prospective candidates in the legislative members of the DPD PKS Medan city by 2014. This research uses qualitative research methods. Based on the data analysis is done, the process of networking existing legislative candidates on the prosperous Justice Party elected to the city of Medan in advance by means of disseminating directly only to the internal members of the party. It is a given that the source of the prosperous Justice party legislative candidates are only sourced from internal party only. However, to be able to improve the quality of legislative candidates, the prosperous Justice Party is a good idea to make changes in terms of requirements.

Keywords : Recruitment, legislative candidates, political party



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan petunjuknya saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Rekrutmen Calon Legislatif 2014-2019 (Studi Pada DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan)”**. Yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Program Studi Kepemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, saya ucapkan terimakasih dan penghargaan yang tulus kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Syamsuddin Nasution MBA dan Ibunda Elyana Saragih, yang penuh pengorbanan dalam membesarkan, curahan kasih sayang, serta doa yang tak henti kepada peneliti selama mengikuti pendidikan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta Kakak saya Evi Syafrida Nasution S.Psi, M.Psi Psikolog yang telah memberikan arahan.

Peneliti juga mengucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Arif Nasution MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
2. Bapak Drs. Usman Tarigan, MS pembimbing I, telah banyak memberikan arahan serta bimbingan sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis SH, M.Hum pembimbing II, yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan serta semangat kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini.

4. Bapak Drs. H. Irwan Nasution, SPd., MAP. Ketua Jurusan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
5. Seluruh Staf Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah banyak memberikan ilmunya dalam mengajarkan materi kuliah.
6. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang sudah membantu peneliti selama mengikuti perkuliahan.
7. Bapak Abdul Rahim Siregar ST, MT selaku Wakil Ketua DPD PKS Kota Medan dan para kader DPD PKS Kota Medan yang telah banyak membantu saya dalam pengambilan data.
8. Kepada teman-teman seperjuangan fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Khususnya teman-teman Pemerintahan stambuk 2012 yang selalu memberikan semangat maupun dukungan kepada peneliti.

Akhirnya peneliti mengucapkan banyak terimakasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang tidak dapat peneliti sampaikan satu persatu disini. Peneliti berharap semoga segala dukungan yang telah diberikan dapat terbalaskan. Peneliti menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga peneliti mengharapakan saran, maupun kritik untuk perbaikan dimasa mendatang.

Medan,01 Agustus 2016

Peneliti

Farida Hanum Nasution

NPM 128510013

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
RIWAYAT HIDUP	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR BAGAN.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	4
1.3. Pembatasan Masalah.....	5
1.4. Perumusan Masalah.....	5
1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1.5.1 Tujuan Penelitian.....	5
1.5.2 Manfaat Penelitian.....	6

BAB II LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teori	
2.1.1 Pengertian Pemerintahan	7
2.1.2 Legislatif	9
A. Fungsi Badan Legislatif	11
B. Susunan Keanggotaan Badan Legislatif.....	13
2.1.3 Partai Politik	14
A. Tujuan Partai Politik	15

B. Fungsi Partai Politik	17
2.1.4 Rekrutmen Politik.....	20
2.1.5 Pemilihan Umum	31
2.1.6 Kerangka Pemikiran	34

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian	36
3.2 Sifat Penelitian.....	36
3.3 Lokasi Penelitian	36
3.4 Waktu Penelitian.....	37
3.5 Teknik Pengumpulan Data	38
3.6 Analisis Data.....	41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian.....	42
4.1.1 Gambaran Umum	42
4.1.2 Sejarah Berdirinya Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan.....	43
4.2 Makna Lambang Partai Keadilan Sejahtera	44
4.3 Arah Kebijakan Umum Partai Keadilan Sejahtera.....	45
4.3.1 Visi Partai Keadilan Sejahtera.....	45
4.3.2 Misi Partai Keadilan Sejahtera	45
4.4 Platform Partai Keadilan Sejahtera.....	46
4.5 Kebijakan Dasar Partai Keadilan Sejahtera.....	47
4.6 Ideologi Partai.....	48

4.7 Struktur Organisasi Partai Keadilan Sejahtera	49
4.8 Struktur Presidium DPD PKS Kota Medan Periode 2015-2020 .	50
4.9 Bidang-Bidang yang Ditangani Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS Kota Medan	51
4.10 Cabang-Cabang Dakwah di PKS Kota Medan.....	52
4.11 Strategi PKS Kota Medan Dalam Perekrutan Kader	53
4.12 Rekrutmen Dalam Kepengurusan Partai	54
4.13 Kendala yang Dihadapi Dalam Melakukan Perekrutan.....	56
4.14 Perekrutan Calon Anggota Legislatif Partai Keadilan Sejahtera	56
4.15 Mekanisme Rekrutmen Calon Anggota Legislatif	58
4.16 Daftar Nama-Nama Calon Anggota Legislatif PKS Kota Medan	59

BAB V SIMPULAN DAN SARAN


5.1 Simpulan	63
5.2 Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Tahap-Tahap Rekrutmen Politik.....	24
Bagan 2.2 Kandidat yang di Seleksi.....	25
Bagan 2.3 Penyeleksi Partai	26
Bagan 2.4 Agen Pembuatan Keputusan	27
Bagan 2.5 Sentralisasi dan Desentralisasi Dalam Rekrutmen Politik.....	28
Bagan 2.6 Proposal Metode Seleksi Kandidat Tiga Tahap.....	31
Bagan 2.7 Rumpun Sistem Pemilu.....	33
Bagan 2.8 Kerangka Pemikiran.....	35



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Partai politik sebagai suatu organisasi yang sangat berperan dalam mencetak pemimpin yang berkualitas dan berwawasan nasional. Pemimpin yang berkualitas ini tidak hanya berorientasi pada kepentingan partai politik yang diwakili. Ketika menjadi pemimpin nasional, ia otomatis menjadi pemimpin semua orang. Pemimpin ini tidak lahir dengan sendirinya. Perlu suatu proses pendidikan baik yang bersifat formal maupun non-formal yang mampu membentuk jiwa dan karakter pemimpin. Dalam struktur dan sistem politik, organisasi partai politiklah yang paling bertanggung jawab untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Untuk dapat melakukan tugas ini, dalam tubuh organisasi partai politik perlu dikembangkan sistem rekrutmen, seleksi, dan kaderisasi politik. Mendapatkan sumber daya yang baik perlu dimulai dari sistem rekrutmen. Dengan adanya sistem ini, nantinya akan dapat diseleksi kesesuaian antara karakteristik kandidat dengan sistem nilai dan ideologi partai politiknya. Tentunya orang-orang yang memiliki sistem nilai dan ideologi sama serta memiliki potensi untuk dikembangkanlah yang perlu direkrut. Persaingan dengan partai politik lain juga terjadi untuk memperebutkan orang-orang terbaik yang nantinya dapat memperkuat dan mengembangkan organisasi partai politiknya. (ejournal.undip.ac.id diakses pada 20 November 2015)

Adapun fungsi partai politik yang ideal menurut Almond dan Coleman adalah berpartisipasi dalam sektor pemerintahan, dalam artian mendudukkan orang-orangnya menjadi pejabat pemerintah, sehingga dapat turut serta

mengambil atau menentukan keputusan politik ataupun *output* pada umumnya. Hal ini sesuai dengan proses rekrutmen yang berarti proses pengisian jabatan-jabatan politik pada lembaga-lembaga politik, termasuk jabatan dalam birokrasi atau administrasi negara dan partai-partai politik. Rekrutmen politik mempunyai fungsi yang sangat penting bagi suatu sistem politik, karena melalui proses ini orang-orang yang akan menjalankan sistem politik ditentukan. (repository.unand.ac.id diakses pada 21 November 2015)

Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik. Salah satu wujud keterlibatan masyarakat dalam proses politik adalah pemilihan umum (pemilu). Pemilu merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut menentukan figur dan arah kepemimpinan negara atau daerah dalam periode tertentu.

Dalam konteks sistem politik Indonesia, pemilu merupakan suatu proses substitusi kekuasaan. Undang-undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur proses tersebut yang kemudian dijadwalkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena berdasarkan pasal 1 tentang ketentuan umum dari undang-undang tersebut disebutkan bahwa KPU merupakan lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri untuk menyelenggarakan pemilu.

Pencalonan anggota badan-badan legislatif merupakan salah satu proses dan tahap penting dalam pemilihan umum (pemilu), termasuk di Indonesia. Dalam praktik pemilu di Indonesia, rakyat pemilih sebagai subyek dalam proses politik dan pihak yang diwakili oleh partai-partai di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

tingkat nasional atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di tingkat lokal, acapkali tidak merasa terwakili aspirasi dan kepentingannya oleh para anggota perlemen.

Mewujudkan DPR yang bersih dari korupsi, maka masyarakat harus mengkritisnya sejak partai (parpol) melakukan rekrutmen terhadap calon legislatif (caleg) dari pusat sampai daerah. Sebab, dari rekrutmen caleg ini kebersihan dan komitmen parpol anti korupsi itu bisa dilihat.

Berbicara politik tentu memiliki landasan ideologi dan pergerakan politik serta cita-cita politik yang khas. Biasanya untuk mencapai cita-cita politiknya para pendukung sebuah partai politik menyusun sejumlah agenda politik beserta program aksinya dengan landasan nilai-nilai, cita-cita maupun ideologi yang dianut oleh sebuah partai.

Cita-cita politik Partai Keadilan misalnya yaitu berupaya agar terciptanya sebuah kehidupan masyarakat yang sejahtera secara lahir dan bathin yang tentunya dilandasi dengan nilai-nilai ideologis. PKS berdiri oleh aktivis-aktivis kampus yang tersebar di beberapa kampus di Indonesia dan para deklalatornya 50% berasal dari tamatan Mesir (Kairo). PKS didirikan di Jakarta pada 20 April 2002 dan merupakan kelanjutan dari Partai Keadilan (PK) yang didirikan di Jakarta pada 20 Juli 1998 dalam sebuah konferensi pers di Aula Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. Partai ini semula dipimpin oleh Hidayat Nurwahid sebagai presiden Partai Keadilan di awal berdirinya.

PKS dikategorikan sebagai partai dakwah dilihat berdasarkan AD/ART yaitu Bab II (tujuan dan kegiatan) pasal 6 dan 7 serta Bab II (sasaran, kegiatan dan sarana) pasal 3. (repository.usu.ac.id diakses pada 25 November 2015)

Partai ini dapat juga dikatakan sebagai salah satu partai dakwah yang di perhitungkan dalam pemilu, meskipun partai ini awalnya gagal melewati batas *electoral threshold*, namun partai ini dapat bangkit kembali dan menunjukkan jati diri partai tersebut layak disebut partai dakwah yang diperhitungkan.

Misal jika kita lihat dalam konteks legislatif di Kota Medan, PKS memiliki kader-kadernya yang duduk dikursi legislatif khususnya di fraksi PKS yang duduk di DPRD Kota Medan, mengingat di DPRD Kota Medan PKS mampu menempatkan 7 kadernya di kursi legislatif menjadi anggota dewan pada pemilu 2009 lalu (memiliki perolehan kursi terbesar kedua setelah Partai Demokrat, dan peringkat pertama partai islam yang mempunyai kursi di DPRD Kota Medan). Artinya dalam hal ini suara PKS di DPRD cukup banyak apalagi dibandingkan dengan partai Islam lainnya seperti PPP yang hanya meraih 3 kursi di parlemen bahkan misalnya partai Islam lainnya seperti PBB, PKNU, sama sekali tidak memiliki kursi di DPRD Kota Medan (repository.usu.ac.id diakses pada 25 November 2015).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas identifikasi masalah dalam penelitian ini :

1. Bagaimana proses rekrutmen bakal calon legislatif pada DPD PKS di Kota Medan tahun 2014?
2. Faktor apa saja yang menghambat proses rekrutmen bakal calon legislatif pada DPD PKS Kota Medan?
3. Upaya DPD PKS Kota Medan dalam peningkatan SDM bakal calon legislatif tahun 2014?

1.3 Pembatasan Masalah

Agar penelitian lebih fokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksud, dalam skripsi ini peneliti membatasi ruang lingkup penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya meneliti proses rekrutmen bakal calon legislatif PKS tahun 2014.
2. Data yang digunakan data calon legislatif tahun 2014.
3. Penelitian ini hanya dilakukan di DPD PKS Kota Medan.

1.4 Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini :

1. Bagaimana proses rekrutmen bakal calon anggota legislatif pada DPD PKS Kota Medan tahun 2014 ?
2. Faktor apa saja yang menghambat dalam proses rekrutmen bakal calon anggota legislatif pada DPD PKS Kota Medan tahun 2014?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan :

1. Untuk mengetahui proses rekrutmen bakal calon anggota legislatif pada DPD PKS Kota Medan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam proses rekrutmen bakal calon anggota legislatif pada DPD PKS Kota Medan tahun 2014 ?

1.5.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah pemahaman tentang partai politik, terutama dalam proses rekrutmen yang baik dengan permasalahan yang ada di dalamnya melalui mekanisme rekrutmen yang secara terbuka maupun tertutup terdapat pada setiap partai politik di Indonesia dalam menetapkan caleg.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teori

2.1.1 Pengertian Pemerintahan

Menurut Brasz (1975) maksudnya ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik secara ke dalam maupun keluar terhadap warganya. Sementara itu, menurut Van Poelje (1953) maksudnya ilmu pemerintahan mengajarkan bagaimana dinas umum disusun dan dipimpin dengan sebaik-baiknya (Inu Kencana,2011:9).

Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan dikatakan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan, adalah karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek, baik objek material maupun formal, universal sifatnya, sistematis serta spesifik (khas).

Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata “perintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut memiliki saling hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan. (Inu Kencana,2011:8)

Ada 2 (dua) pengertian tentang Pemerintahan, yaitu :

a. Pemerintahan dalam arti yang luas

Ada beberapa pendapat dari para sarjana mengenai Pemerintahan dalam arti yang luas, yaitu dari :

1. *Montesquieu*

Pemerintahan dalam arti luas, menurut ajaran "*Trias Politica*" oleh Montesquieu, meliputi tiga kekuasaan, yaitu :

- 1) Pembentukan Undang-Undang
- 2) Pelaksanaan
- 3) Peradilan

2. *Van Vollenhoven*

Pemerintahan dalam arti luas, yang dalam Bahasa Belanda disebut : *bewindvoering* atau *regeren*, yang meliputi:

- 1) Membuat peraturan ("*regel-geven*")
- 2) Pemerintah/pelaksana ("*bestuur*")
- 3) Peradilan ("*rechtspraak*")
- 4) Polisi ("*politie*")

3. A.M.Donner

Menurut A.M.Donner, mengadakan pembagian berdasarkan ilmu administrasi, pemerintahan dalam arti luas itu meliputi :

- 1) Badan-badan pemerintahan di pusat, yang menentukan haluan negara dan
- 2) Instansi-instansi yang melaksanakan keputusan badan tersebut di atas.

b. Pemerintahan dalam arti sempit

Kalau kita lihat dalam hubungannya dengan ajaran *Trias Politica*, maka yang dimaksud dengan pemerintahan dalam arti sempit ialah hanya badan

pelaksana (*executive bestuur*) saja, tidak termasuk badan perundang-undangan, badan peradilan dan badan kepolisian.

Sedangkan menurut Van Poelje, yang dimaksud dengan pemerintah dalam arti sempit adalah : sebagai organ/badan/alat perlengkapan negara yang disertai pemerintahan (*government/bestuur*), sedangkan yang dimaksud dengan Pemerintahan dalam arti luas adalah : hanya merupakan badan-badan pelaksana saja, tidak termasuk badan perundang-undangan, badan Pemerintahan dan badan kepolisian sebagai organ/badan/alat perlengkapan negara yang disertai pemerintahan.

Sedangkan menurut Van Poelje, yang dimaksud dengan pemerintahan dalam arti luas adalah: sebagai fungsi yakni yang meliputi keseluruhan tindakan, perbuatan dan keputusan oleh alat-alat pemerintahan (*bestuurs organen*) untuk mencapai tujuan pemerintahan (*administrasion*).

Sedangkan yang menyelenggarakan tugas untuk menyelenggarakan semuanya adalah : “Alat-alat Pemerintahan”.

Segala tindakan dan kewenangan alat-alat pemerintahan untuk melaksanakan tugas atau tujuan dengan menggunakan wewenang khusus atau tertentu ini, disebut dengan : “Tindak Pemerintahan/tindak pangreh” (*Bestuurs handling*). (widyawatiboediningsih.dosen.narotama.ac.id diakses pada 20 November 2015)

2.1.2 Legislatif

Badan legislatif (Parlemen) yaitu lembaga “*legislate*” atau membuat undang-undang yang anggota-anggotanya merupakan representasi dari rakyat

Indonesia dimanapun dia berada (termasuk yang berdomisili di luar negeri) yang dipilih melalui pemilihan umum.

Landasan teori yang melatarbelakangi adanya badan legislatif (parlemen) ini adalah:

1. Rousseau tentang *Volonte Generale* atau *General Will* yang menyatakan bahwa “Rakyatlah yang berdaulat, rakyat yang berdaulat ini mempunyai suatu kemauan”
2. Miriam Budiarjo, Dewan Perwakilan Rakyat dianggap merumuskan kemauan rakyat atau kemauan umum ini dengan jalan mengikat seluruh masyarakat. Undang-undang yang dibuatnya mencerminkan kebijaksanaan-kebijaksanaan itu. Dapat dikatakan bahwa merupakan badan yang membuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum. (Rahman, 2007:123)

Badan legislatif di negara-negara demokrasi disusun sedemikian rupa sehingga ia mewakili mayoritas dari rakyat dan pemerintah bertanggung jawab kepadanya. Untuk meminjam perumusan C.F.Strong yang menggabungkan tiga unsur dari suatu negara demokrasi, yaitu, representasi, partisipasi, dan tanggung jawab politik:

Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang mayoritas anggota dewasa dari suatu komunitas politik berpartisipasi atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya kepada mayoritas itu atau dengan perkataan lain, negara demokrasi didasari oleh sistem perwakilan demokratis yang menjamin kedaulatan rakyat (*A system of government in which the majority of the grown members of a political community participate through a method of representation which secures that the*

government is ultimately responsible for its action to that majority).
(Budiardjo,2008:316)

A. Fungsi Badan Legislatif

Diantara fungsi badan legislatif yang paling penting ialah :

1. Menentukan *policy* (kebijaksanaan) dan membuat undang-undang. Untuk itu dewan perwakilan rakyat diberi hak inisiatif, hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undang yang disusun oleh pemerintah, dan hak budget.
2. Mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga supaya semua tindakan yang telah ditetapkan menurut undang-undang dalam rangka melaksanakan fungsi kontrolnya, Badan Legislatif berkewajiban untuk mengawasi aktivitas badan eksekutif, supaya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkannya.(Rahman, 2007:127)

Disamping itu terdapat banyak badan legislatif yang menyelenggarakan beberapa fungsi lain seperti mengesahkan (*ratify*) perjanjian-perjanjian internasional yang dibuat oleh badan eksekutif. Perlu dicatat bahwa beberapa badan legislatif (antara lain Senat Amerika Serikat) mempunyai wewenang untuk menuntut (*meng-impeach*) dan mengadili pejabat tinggi, termasuk presiden. Di Prancis badan Legislatif berwenang menuntut pejabat tinggi termasuk presiden dan menteri-menteri, akan tetapi pengadilan tinggilah yang mengadili.

1. Fungsi Legislasi

Fungsi legislasi merupakan fungsi pokok dalam lembaga legislatif. Fungsi ini memiliki peranan penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk payung hukum dalam menjalankan roda pemerintahan. Oleh

karenanya fungsi ini harus dijalankan berdasarkan aspirasi masyarakat dan aspirasi daerah dalam kerangka peningkatan hubungan pusat daerah. Kepentingan daerah semestinya diperjuangkan secara proporsional dengan peran yang *legitimate* dan memiliki implikasi yuridis konstitusional dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan nasional yang berimplikasi langsung terhadap daerah.

Menurut teori yang berlaku tugas utama legislatif terletak di bidang perundang-undangan, sekalipun ia tidak mempunyai monopoli di bidang itu. Untuk membahas rancangan undang-undang sering dibentuk panitia-panitia yang berwenang untuk memanggil menteri atau pejabat lainnya untuk dimintai keterangan seperlunya. Biasanya sidang-sidang panitia legislatif diadakan secara tertutup. Akan tetapi dewasa ini telah menjadi gejala umum bahwa titik berat di bidang legislatif telah banyak bergeser ke badan eksekutif. Mayoritas undang-undang dirumuskan dan dipersiapkan oleh badan eksekutif, sedangkan badan legislatif tinggal membahas dan mengamandemennya.

Di negara yang badan eksekutifnya dominan, badan legislatif biasanya tidak akan terlalu banyak mengubah rancangan anggaran belanja. Akan tetapi di negara yang badan legislatifnya kuat, badan itu dapat saja mengadakan banyak perubahan, termasuk mengurangi anggaran yang akan dipergunakan. (Budiardjo, 2008:323)

2. Fungsi Kontrol

Dengan semakin berkurangnya pengaruh badan legislatif di bidang legislatif, maka peranannya di bidang pengawasan dan kontrol bertambah menonjol. Badan legislatif berkewajiban untuk mengawasi aktifitas badan

eksekutif, agar sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Pengawasan dilakukan melalui sidang panitia-panitia legislatif dan melalui hak-hak kontrol yang khusus seperti hak bertanya, interpelasi, dan sebagainya.

3. Fungsi Lainnya

Disamping fungsi legislasi dan kontrol, badan legislatif mempunyai beberapa fungsi lain. Dengan meningkatnya peranan badan eksekutif dan berkurangnya peranan badan legislatif di bidang perundang-undangan, dewasa ini lebih ditonjolkan peranan edukatifnya. Badan legislatif dianggap sebagai forum kerjasama antara berbagai golongan serta partai dengan pemerintah, dimana beraneka ragam pendapat dibicarakan dimuka umum.

Suatu fungsi lain yang tidak kalah pentingnya ialah sebagai sarana rekrutmen politik. Ia merupakan *training ground* bagi generasi muda untuk mendapat pengalaman di bidang politik sampai ke tingkat nasional.

B. Susunan Keanggotaan Badan Legislatif

Susunan keanggotaan badan legislatif pada dasarnya menurut Mirriam Budiarto, adalah beraneka ragam yaitu ada yang jumlahnya mencapai 1300 anggota seperti DPR Uni Soviet (kini: Rusia), DPR Indonesia berjumlah 560 orang dan ada yang kecil seperti DPR Pakistan, yaitu sebanyak 150 anggota. Sistem penentuan anggota DPR beranekaragam sifatnya yaitu:

1. Turun temurun (sebagian Majelis Tinggi Inggris)
2. Ditunjuk (Senat Kanada)
3. Dipilih, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Sistem penentuan atau pemilihan di atas berlaku pada pemerintahan sosialis atau kerajaan, sedangkan dalam negara modern pada umumnya anggota

badan legislatif dipilih dalam pemilihan umum dan berdasarkan sistem kepartaian. Perwakilan semacam ini bersifat politik. Akan tetapi sistem ini tidak menutup kemungkinan beberapa orang anggota dipilih tanpa ikatan pada sesuatu partai, tetapi sebagai orang “independent”. Contoh, pada pemilihan umum di Indonesia pada tahun 1955. (Rahman, 2007:89).

2.1.3 Partai Politik

Partai politik pertama-tama lahir di negara-negara Eropa Barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain (Budiardjo,2008:74)

Salah satu sarana untuk berpartisipasi adalah partai politik. Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan melalui kekuasaan itu, melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Seorang sarjana bernama Sigmund Neumann memberikan definisi sebagai berikut :

“Partai politik ialah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda ” (Budiardjo,2008:106)

Dalam suatu organisasi, berbagai pihak yang sesungguhnya beragam dapat dikonsolidasikan dalam satu front. Prinsip inilah yang menjadi dasar pendapat mengapa partai politik memiliki peran penting dalam proses dinamika

pelembagaan demokrasi. Proses pelembagaan demokrasi akan sangat ditentukan oleh pelembagaan organisasi partai politik sebagai bagian dari sistem demokrasi itu sendiri. Di sisi lain, terdapat pula pandangan skeptis dan kritis yang melihat partai politik tidak lebih dari kendaraan politik bagi sekelompok elit yang berkuasa atau yang ingin berkuasa.

Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 pasal 1, definisi partai politik adalah “...*organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*“.(<http://m2mexacta.blogspot.co.id> diakses pada 1 Desember 2015).

A. Tujuan Partai Politik

1. Tujuan parpol secara umum

Partai politik yang ada haruslah memiliki tujuan yang bersifat umum. Dalam hal ini bertujuan untuk kepentingan masyarakat dan bangsa secara keseluruhan. Tujuan partai politik secara umum sebagai berikut :

- a. Partai politik untuk mewujudkan cita-cita nasional dari suatu bangsa yang sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan idealnya adalah bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu, melainkan untuk seluruh bangsa Indonesia. Tidak peduli akan adanya perbedaan baik suku, bahasa, budaya, agama, dan lainnya.

- b. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara kesatuan republik Indonesia. Partai politik didirikan bukanlah untuk memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, segala tindakan yang sifatnya mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa dilarang.
- c. Partai politik juga didirikan bertujuan untuk mengembangkan kehidupan demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat di dalam Negara republik Indonesia. Dengan adanya partai politik, kehidupan demokrasi dapat berkembang sehingga kedaulatan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dapat tercapai serta mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

2. Tujuan Parpol Secara Khusus

Tujuan khusus partai politik ini sifatnya lebih ke dalam partai politik itu sendiri atau apa yang di raih oleh partai politik tersebut dalam lingkup dirinya sendiri. Beberapa tujuan khusus atau misi yang harus dicapai oleh suatu partai politik, yaitu sebagai berikut:

- a. Partai politik meningkatkan partisipasi politik baik bagi anggota dan juga masyarakat Indonesia dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintah.
- b. Sebuah partai politik harus memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- c. Partai politik harus memiliki kemampuan untuk membangun etika dan budaya politik, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

B. Fungsi Partai Politik

Fungsi utama partai politik ialah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Cara yang digunakan oleh suatu partai politik dalam sistem politik demokrasi untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan ialah ikut serta dalam pemilihan umum, sedangkan cara yang digunakan partai tunggal dalam sistem politik totaliter berupa paksaan fisik dan psikologik oleh suatu diktatorial kelompok (komunis) maupun oleh diktatorial individu (fasis). (Ramlan Surbakti, 1992:205)

Ketika melaksanakan fungsi itu partai politik dalam sistem politik demokrasi melakukan tiga kegiatan. Adapun ketiga kegiatan itu meliputi seleksi calon-calon, kampanye, dan melaksanakan fungsi pemerintahan (legislatif dan/atau eksekutif). Apabila kekuasaan untuk memerintah telah diperoleh maka partai politik itu berperan pula sebagai pembuat keputusan politik. Partai politik yang tidak mencapai mayoritas di badan perwakilan rakyat akan berperan sebagai pengontrol terhadap partai mayoritas. Dalam sistem politik totaliter sekalipun dilaksanakan maka pemilihan umum lebih berfungsi sebagai sarana pengesahan calon tunggal yang ditetapkan lebih dahulu oleh partai tunggal. Namun, partai politik baik dalam sistem politik demokrasi maupun sistem politik totaliter, juga melaksanakan sejumlah fungsi lain yaitu (Ramlan Surbakti, 1992:274) :

1. Sosialisasi Politik

Menurut Budiardjo sosialisasi politik adalah fungsi sebagai proses melalui mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana dia berada. Biasanya proses

sosialisasi berjalan secara berangsur-angsur dari kanak-kanak sampai dewasa.
(Rahman,2007:154)

Dari segi metode penyampaian pesan, sosialisasi politik dibagi dua, yakni pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogik diantara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini, para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik seperti sekolah, pemerintah dan partai politik. Pendidikan politik dipandang sebagai proses dialog antara pendidik, seperti sekolah, pemerintah, partai politik, dan peserta didik dalam rangka pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai, norma, dan simbol politik yang dianggap ideal dan baik. Melalui kegiatan kursus, latihan kepemimpinan, diskusi, dan keikutsertaan dalam berbagai forum pertemuan, partai politik dalam sistem politik demokrasi dapat melaksanakan fungsi pendidikan politik. (Ramlan Surbakti, 1992:132).

2. Partisipasi Politik

Adalah fungsi yang dimiliki oleh partai politik untuk mendorong masyarakat agar ikut aktif dalam kegiatan politik. Biasanya dilakukan melalui indoktrinasi ideologi, platform, asas partai kepada anggota, masyarakat yang ada dalam jangkauan partainya. (Rahman,2007:75).

3. Komunikasi Politik

Menurut Budiardjo Fungsi komunikasi politik adalah menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang. Di Inggris, komunikasi politik cenderung bersifat netral. Pers, radio yang menyelenggarakan

diskusi politik dalam sistem radio dan televisi yang dikuasai oleh pemerintah dan pemerintah harus dibagi rata sehingga semua partai politik memperoleh kesempatan untuk tampil dalam media komunikasi tersebut (Rahman,2007:78).

4. Artikulasi Kepentingan

Menurut Budiardjo Artikulasi kepentingan adalah fungsi menyatakan atau menyampaikan (mengartikulasi) kepentingan konstituen (masyarakat) kepada badan-badan politik dan pemerintah melalui kelompok-kelompok yang mereka bentuk bersama orang lain yang memiliki kepentingan yang sama.

5. Agregasi Kepentingan

Menurut Budiardjo agregasi kepentingan adalah menjadi fungsi partai politik untuk memadukan semua aspirasi yang ada dalam masyarakat yang kemudian dirumuskan sebagai program politik dan diusulkan kepada badan legislatif dan calon-calon yang diajukan untuk jabatan-jabatan pemerintahan mengadakan tawar menawar dengan kelompok-kelompok kepentingan, dengan menawarkan pemenuhan kepentingan mereka kalau kelompok kepentingan itu mau mendukung calon tersebut.

6. Pembuat Kebijakan

Fungsi ini adalah fungsi yang dimiliki oleh partai politik setelah partai politik meraih dan mempertahankan kembali kekuasaan di dalam pemerintahan secara konstitusional. Kekuasaan dimaksud adalah kekuasaan di lembaga eksekutif maupun legislatif. Setelah memperoleh kekuasaan ini, maka partai politik memberikan pengaruhnya dalam membuat kebijakan yang akan digunakan dalam suatu pemerintahan. (Rahman,2007:80)

7. Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik ialah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Fungsi ini semakin besar porsinya manakala partai politik itu merupakan partai tunggal seperti dalam sistem politik totaliter, atau manakala partai ini merupakan partai mayoritas dalam badan perwakilan rakyat sehingga berwenang membentuk pemerintahan dalam sistem politik demokrasi. Fungsi rekrutmen merupakan kelanjutan dari fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan. Selain itu, fungsi rekrutmen politik sangat penting bagi kelangsungan sistem politik sebab tanpa elit yang mampu melaksanakan peranannya, kelangsungan hidup sistem politik akan terancam.

2.1.4 Rekrutmen Politik

Mochtar Mas'ood mengemukakan bahwa rekrutmen politik merupakan fungsi penyeleksi rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, pendidikan dan ujian (eprints.ung.ac.id diakses pada 15 Desember 2015)

Menurut Surbakti rekrutmen politik adalah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada rekrutmen umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Fungsi ini semakin besar posisinya manakala partai politik itu merupakan partai politik tunggal seperti dalam sistem politik totaliter, atau manakala partai politik ini merupakan partai mayoritas dalam badan

perwakilan rakyat sehingga berwenang membentuk pemerintahan dalam sistem politik demokrasi. Fungsi rekrutmen merupakan kelanjutan dari fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan. Selain itu fungsi rekrutmen politik sangat penting bagi kelangsungan sistem politik sebab tanpa elit yang mampu melaksanakan peranannya, kelangsungan hidup sistem politik akan terancam. (Ramlan Surbakti, 1992:188)

Rekrutmen politik merupakan sebuah “kebun rahasia politik” (Gallagher,1988) yang menyimpan banyak misteri dan belum banyak yang terungkap. Oleh karena itu, pembacaan yang teliti terhadap fenomena rekrutmen politik dapat menjelaskan banyak hal dari dinamika politik partai (Pamungkas, 2009). Pertama, rekrutmen politik dapat menunjukkan fokus dari kekuasaan partai politik yang sesungguhnya. Apakah kekuasaan partai politik bersifat oligarkis atau bersifat menyebar. Dengan kata lain, kekuasaan terkonsentrasi di pimpinan dan elit partai atau tersebar ke dalam struktur hierarki partai, lembaga-lembaga partai, faksi-faksi internal partai sampai pada anggota partai. Schattschneider menyatakan bahwa ‘siapa yang menentukan rekrutmen politik maka ia adalah *the owner of the party* (Cross,2008). (Pamungkas,2011:68).

Kedua, rekrutmen politik dapat menggambarkan perjuangan kekuasaan internal partai politik. Perjuangan faksi-faksi politik di dalam partai akan sangat nampak dalam rekrutmen politik. Rekrutmen politik menjadi pertarungan eksistensi individu dan faksi-faksi politik di partai, dan secara bersamaan menjadi pintu masuk yang penting untuk dapat mengakses kekuasaan di arena yang lebih luas. Rekrutmen politik menjadi pertarungan survavilitas politik individu dan faksi-faksi dalam partai. Keseluruhan pertarungan dalam rekrutmen politik dapat digunakan

untuk melihat bagaimana sesungguhnya distribusi kekuasaan di dalam partai terjadi.

Ketiga, rekrutmen politik dapat menunjukkan politik representasi yang berusaha dihadirkan oleh partai politik. Individu-individu yang direkrut oleh partai pada hakekatnya merepresentasikan kolektivitas entitas tertentu seperti demografis, geografis, sex, ideologis dan sebagainya. Rekrutmen politik dapat menunjukkan bagaimana politik representasi dalam partai dilakukan.

Keempat, rekrutmen politik menggambarkan bagaimana sirkulasi elit terjadi. Meminjam analisis Pareto tentang sirkulasi elit, kita dapat mengetahui apakah sirkulasi elit itu mengacu pada proses dimana individu-individu berputar di antara elit dan non-elit, atau mengacu pada proses dimana elit satu digantikan oleh elit yang lain (Pamungkas,2011:195).

Kelima, pasca rekrutmen politik, rekrutmen politik menjadi penentu wajah partai di ruang publik. Siapa mereka, darimana asalnya, apa ideologinya, bagaimana pengalaman politiknya, dan bagaimana kapasitas politiknya akan menjadi petunjuk awal wajah politik partai di ruang publik. Wajah partai di ruang publik sangat tergantung pada bagaimana rekrutmen politik dilakukan oleh partai politik.

Terakhir, rekrutmen politik berada pada posisi sentral dalam mendefinisikan tipe kepartaian. Sebuah partai disebut sebagai partai *kartel*, *catch-all*, kader, dan massa atau *business-firm* dapat dilihat dari bagaimana rekrutmen politik dilakukan. Seleksi kandidat dengan membuka semua komponen masyarakat masuk dalam proses seleksi merupakan salah satu dari cara mendefinisikan partai *catch-all* atau elektoralis (Krouwel,2006: 211).


Meskipun demikian, secara bersamaan rekrutmen politik tidak hanya menunjukkan identitas tipe kepartaian dari sebuah partai politik. Lebih dari itu, pergeseran-pergeseran sebuah partai politik dari tipe kepartaian tertentu ke tipe kepartaian lainnya dapat diketahui dengan melihat bagaimana rekrutmen politik dilakukan. Boleh jadi, secara makro karakter utama sebuah partai adalah tipe partai massa, tetapi ketika dilihat dimensi rekrutmen politik ternyata tidak menunjukkan karakter partai massa. Perbedaan ini dapat dibaca secara dualistik, satu sisi adalah penyimpangan dari tipe partai massa, atau partai massa yang sedang berubah menjadi tipe kepartaian yang lain misalnya catch-all, atau kader.

1. Proses Rekrutmen Politik

Terdapat tiga tahap dalam rekrutmen politik, yaitu sertifikasi, penominasian, dan tahap pemilu (Norris, dalam Katz dan Crotty, 2006:89). Tahap sertifikasi adalah tahap pendefinisian kriteria yang dapat masuk dalam kandidasi. Berbagai hal yang mempengaruhi tahap sertifikasi meliputi aturan-aturan pemilihan, aturan-aturan partai, dan norma-norma sosial informal. Tahap penominasian meliputi ketersediaan (*supply*) calon yang memenuhi syarat dan permintaan (*demand*) dari penyeleksi ketika memutuskan siapa yang didominasi. Sementara itu tahap pemilu adalah tahap terakhir yang menentukan siapa yang memenangkan pemilu (Pamungkas, 2011:78)

Bagan 2.1:

Tahap-Tahap Rekrutmen Politik




Perlakuan partai politik terhadap keseluruhan tahap-tahap rekrutmen politik sangat berhubungan dengan bagaimana partai politik mengorganisasikan diri. Terdapat 4(empat) hal penting yang dapat menunjukkan bagaimana pengorganisasian partai politik dalam rekrutmen politik (Rahat dan Hazan, 2001;Hazan, 2006;Norris dalam Katz dan Crotty, 2006), yaitu:

1. Siapa kandidat yang dapat dinominasikan (*Candidacy*) ?
2. Siapa yang menyeleksi (*Selectorate*) ?
3. Dimana kandidat di seleksi ?
4. Bagaimana kandidat diputuskan ?

Rahat dan Hazan, penyeleksi dapat diklasifikasikan dalam sebuah kontinum, sama seperti kontinum kandidasi, berdasarkan tingkat inklusifitas dan eksklusifitas (Lihat Bagan 6.3). Pada titik ekstrim, penyeleksi adalah sangat inklusif, yaitu pemilih yang memiliki hak memilih dalam pemilu. Dalam ekstrim yang lain, yaitu selektor sangat eksklusif dimana kandidasi ditentukan oleh pimpinan partai. (Pamungkas,2011:71)

Bagan 2.3: Penyeleksi Partai



Sumber: Rahat dan Hazan (2001:301)

Model penyeleksi kandidat di setiap negara memiliki model yang berbeda-beda. Amerika sering di rujuk sebagai negara dengan model sangat inklusif karena partai-partai disana melibatkan pemilih, atau tidak sekedar anggota partai. Model inklusif lainnya adalah model Eropa yang meletakkan anggota partai terlibat dalam proses seleksi. Dinegara-negara lain, terutama Asia memakai model eksklusif, yaitu elit partai yang menentukan seleksi kandidat. Meskipun demikian, model rekrutmen politik untuk jabatan legislatif dan eksekutif partai-partai di berbagai negara memakai pola yang tidak konsisten.

Sementara itu Norris dan Lovenduski (1995:2-8) membagi agen pembuat keputusan dalam rekrutmen politik berdasarkan dua dimensi, yaitu (1) dimensi bagaimana kekuasaan disebar, yaitu apakah kekuasaan tersentralisasi di pusat, regional atau lokal; dan (2) bagaimana formalisasi keputusan dibuat, apakah dibuat secara formal atau informal. Disebut informal apabila tidak ada standar

norma yang dibakukan dan terdapat sedikit aturan dan regulasi konstitusional yang mengikat; dan disebut formal apabila terdapat standarisasi prosedur yang dibakukan dan diekplisitkan dalam proses rekrutmen. Berdasarkan dua dimensi tersebut, terdapat beberapa model proses seleksi. (Pamungkas,2011:81)

Tabel 2.4

Agen Pembuatan Keputusan

	Pusat	Regional	Lokal
Proses Informal			
Proses Formal			

Norris dan Lovenduski (1995:4)

Pertama, informal-terpusat. Tipe ini mekanismenya kemungkinan demokratik konstitusional tetapi dalam praktek proses dikarakteristikan sebagai patronase kepemimpinan. Tanpa tradisi yang mapan dalam demokrasi internal partai, dengan pengorganisasian partai yang longgar, anggota partai memainkan peran sangat terbatas dalam proses. Aturan sekedar melayani fungsi simbolik. Kedua, informal-regional, dimana faksi pemimpin tawar-menawar dengan masing-masing yang lain untuk menempatkan kandidat favorit di posisi terbaik.


Sistem informal-terlokal, penguasa lokal memutuskan prosedur umum yang digunakan untuk rekrutmen politik. Tanpa panduan yang mapan, sangat mungkin berubah-ubah sehingga rawan dimanipulasi oleh kelompok-kelompok kecil.

Selanjutnya adalah formal-terpusat dan formal regional, yaitu eksekutif partai pusat dan regional memiliki otoritas konstitusional untuk memutuskan kandidat dan penempatannya, terakhir formal terlokal, disini aturan konstitusional

dan panduan nasional dimapankan untuk menstandarkan proses rekrutmen. Sistem ini memungkinkan proses yang transparan dan aturan yang adil.

Sementara itu, dalam menjawab persoalan ketiga, yaitu dimana kandidat diseleksi, Hazan (2006:162) menyebutnya sebagai persoalan derajat desentralisasi (Lihat *Figure 4*). Secara ringkas ia menyatakan bahwa ketika kandidat diseleksi secara eksklusif oleh penyeleksi partai pada tingkat nasional tanpa prosedur yang mengikutinya, seperti representasi teritorial atau fungsional, metode ini disebut sentralistik. Berlawanan dengan metode sentralisasi adalah metode desentralisasi. Pada metode desentralisasi, kandidat diseleksi secara eksklusif oleh penyeleksi partai lokal atau kelompok sosial intra partai atau kelompok-kelompok sektional. (Pamungkas,2011:83)

Bagan 2.5
Sentralisasi dan Desentralisasi dalam Rekrutmen Politik



Desentralisasi teritorial adalah ketika penyeleksi lokal menominasikan kandidat partai yang diantaranya dilakukan oleh pemimpin partai lokal, komite dari cabang sebuah partai, semua anggota atau pemilih disebuah distrik pemilihan. Desentralisasi fungsional berarti ketika seleksi dilakukan oleh korporasi yang kemudian memberikan jaminan representasi untuk representasi kelompok-kelompok dagang, perempuan, minoritas, dan sebagainya. (Pamungkas,2011:84)

Menjelaskan persoalan terakhir untuk memahami seleksi kandidat, bagaimana kandidat dinominasikan, Rahat dan Hazan menyebutkan dua model yang konfrontatif, yaitu model pemilihan vs penunjukan. Dalam sistem pemilihan, penominasian kandidat adalah melalui pemilihan diantara penyeleksi. Pada sistem pemilihan yang murni, semua kandidat diseleksi melalui prosedur pemilihan tanpa seorang penyeleksi pun dapat mengubah daftar komposisi. Sementara itu dalam sistem penunjukan, penentuan kandidat tanpa menggunakan pemilihan. Dalam sistem penunjukan murni, kandidat ditunjuk tanpa membutuhkan persetujuan oleh agensi partai yang lain kecuali penominasian oleh partai atau pemimpin partai.

Rahat (2010:165-173) mengusulkan untuk mempertimbangkan dua persepsi umum terkait dengan demokrasi. Pertama, persepsi positif tentang demokrasi; yakni demokrasi sebagai sebuah sistem yang memungkinkan semua warga berpartisipasi dalam memilih di antara calon dan kelompok yang bersaing, yang mengklaim paling mewakili kepentingan dan nilai mereka. Dalam perspektif ini, sistem yang lebih demokratis adalah yang secara optimal menyeimbangkan antara empat unsur dasar demokrasi, yaitu: partisipasi, kompetisi, representasi, dan responsivitas. Namun, empat dimensi tersebut ketika berinteraksi tidak selalu linear dan positif. Oleh karenanya sistem yang demokratis, dalam persepsi ini,


adalah sistem yang secara optimal, bukan yang ideal, menyeimbangkan partisipasi, kompetisi, representasi, responsivitas; bukan sebuah sistem yang sepenuhnya memenuhi semua tujuan tersebut pada saat yang sama. (Pamungkas,2011:85)

Persepsi kedua yang harus diperhatikan dalam melihat sistem seleksi kandidat yang demokratis, menurut Rahat, adalah terkait dengan pandangan ‘negatif’ tentang demokrasi. Gagasan ‘negatif’ tentang demokrasi ini menganggap segala bentuk kekuasaan adalah potensial terjadinya penyimpangan (korup), tidak peduli apakah itu di tangan rakyat atau sebuah oligarki, dan karenanya menekankan pembatasan kekuasaan. Dari sudut pandang ini, ketika kekuasaan pemilihan kandidat semakin disebarkan diantara sejumlah aktor politik yang berbeda-beda, semakin demokratislah sistem tersebut karena akan menciptakan keseimbangan kekuasaan (*check and balances*).

Berdasarkan sudut pandang tersebut, proposal Rahat tentang rekrutmen politik yang demokratis adalah ketika menggunakan metode pemilihan kandidat tiga-tahap. Dalam tahap pertama, sebuah komite kecil menentukan kandidat untuk membuat daftar pendek. Tahap kedua, sebuah perwakilan terpilih dari partai bisa menambah atau mengurangi kandidat dengan menggunakan prosedur khusus dan ini akan juga mengesahkan pemasukan kembali kandidat incumbent. Ketiga, anggota partai akan memilih kandidat untuk posisi atau kursi aman diantara para kandidat yang diajukan.

Bagan 2.6

Proposal Metode Seleksi Kandidat Tiga Tahap



Fungsi-fungsi

Penunjukan kandidat untuk sebuah daftar pendek (setidaknya dua kali jumlah kandidat yang realistik)	Amandemen daftar pendek; readopsi dan penolakan pertahanan	Ranking final kandidat

Sumber: Rahat (2010:174)

Proses multi-tahap tersebut menggabungkan tiga jenis *selectorate* yang menggunakan sistem penunjukan dan voting. Meskipun demikian Rahat memberi catatan bahwa proposalnya itu dapat memperhatikan budaya dan tradisi spesifik dalam partai tertentu di negara tertentu. Prinsip yang harus ditaati dalam semua kasus dalam proses rekrutmen politik adalah keharusan melibatkan sejumlah *selectorate* melalui metode multi tahap. Melalui metode *selectorate* multi tahap tersebut kerumitan-kerumitan yang muncul terkait dengan kandidat, isu sentralisasi vs desentralisasi, serta sistem nominasi akan dapat saling dikompromikan. (Pamungkas,2011:85)

2.1.5Pemilihan Umum

Pemilihan umum adalah suatu cara memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat,serta salah satu pelayanan hak-hak asasi

warga negara dalam bidang politik. Untuk itu, sudah menjadi keharusan bagi pemerintahan demokrasi untuk melaksanakan pemilihan umum dalam waktu-waktu yang telah ditentukan. Dalam pemilihan umum, diharapkan wakil-wakil yang dipilih benar-benar mewakili aspirasi, keragaman, kondisi, serta keinginan dari rakyat yang memilihnya. Maka oleh sebab itu, dalam ilmu politik secara teoretis dikenal cara atau sistem memilih wakil rakyat, supaya mewakili rakyat yang memilihnya. (Syarbaini dkk, 2011:60)

Kacung Marijan dalam bukunya Sistem Politik Indonesia, Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru merangkum pendapat para ahli serta mengklasifikasi sistem pemilu kedalam tiga rumpun besar berikut ini:

1. Rumpun Distrik

- a. *First past the post* (FPTP), dalam sistem ini pemenang pemilu atau calon terpilih adalah calon suara terbanyak.
- b. *The two round system* (TRS), pemenangnya adalah calon suara terbanyak, jika tidak ada dilanjutkan pada putaran kedua.
- c. *The alternative vote* (VT), sama dengan FPTP tapi pemilih diberi kebebasan untuk merangking calon/ kandidat, yang terpilih adalah yang paling tinggi rangkingnya.
- d. *Block Vote* (BV), pada sistem ini pemilih bisa memilih calon individu yang ada di daftar calon.
- e. *Party block vote* (PBV), sistem ini sama dengan BV cuma pemilih hanya memilih partai.

2. Rumpun Proporsional


- a. *List proporsional presentation* (List PR), pada sistem ini partai mengajukan calon, pemilih memilih partai yang terpilih berdasarkan nomor urut.
- b. *The single transferable vote* (STV), dalam sistem ini sama dengan AV, tapi pemenangnya berdasarkan kuota

3. Rumpun Campuran (*mixed system*)

- a. *Mixed member proporsional* (MPP), pada sistem ini sistem proporsional dipakai untuk memberi kompensasi jika adanya disproportionalitas dalam pembagian kursi berdasarkan distrik.
- b. *Parallel system* (Sistem Paralel). (riset.umrah.ac.id diakses pada 20 Desember 2015)

Bagan 2.7

Rumpun Sistem Pemilu




2.1.6 Kerangka Pemikiran

Pemilihan umum merupakan proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Salah satu bentuk dari pemilihan umum tersebut adalah pemilihan umum legislatif. Pemilihan umum legislatif ini bertujuan untuk mencari perwakilan masyarakat di pemerintahan atau yang biasa disebut dengan anggota dewan perwakilan rakyat. Pemilihan yang berlangsung lima tahun sekali ini sangat menentukan terwujudnya kedaulatan rakyat secara maksimal. Aktor penting dalam pemilihan umum legislatif adalah partai politik. Partai politik merupakan aktor utama dalam pemilu legislatif karena partai merupakan peserta dalam kompetisi ini. Partai politik mempunyai andil yang besar dalam mencetak wakil rakyat berkualitas. Sebab hal tersebut berkaitan dengan salah satu fungsi partai politik yaitu sarana rekrutmen politik. Melalui proses rekrutmen sekaligus proses seleksi ditingkat partai inilah nantinya akan diperoleh calon-calon legislatif yang berkualitas.

Dari berbagai teori yang telah dikemukakan diatas, peneliti akan lebih cenderung melihat pola rekrutmen sebagai bagian proses politik dimana partai politik saling bertarung untuk memperoleh eksistensi dalam sistem politik dengan menempatkan calon-calon yang diusung maju pada pemilu 2014-2019 untuk memperoleh eksistensi dalam sistem politik, partai politik harus memperoleh suara yang bersaing dalam pemilihan umum. Perebutan suara dalam pemilihan umum dihadapkan pada realitas sosial dalam menentukan pola rekrutmen yang digunakan untuk mempengaruhi proses perjuangan partai dalam memperoleh eksistensi.

Bagan 2.8.

Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Poerwandari (2007:38) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkripsi wawancara, catatan lapangan, gambar, foto rekaman video dan lain-lain.

Dalam penelitian kualitatif perlu menekankan pada pentingnya kedekatan dengan orang-orang dan situasi penelitian, agar peneliti memperoleh pemahaman jelas tentang realitas dan kondisi kehidupan nyata (Patton dalam Poerwandari, 2007:64).

3.2 Sifat Penelitian

Sifat pada penelitian ini adalah deskriptif. Menurut Sugiono (2006 : 11) Metode deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain.

3.3 Lokasi Penelitian

Burhan (2003: 74) menyatakan bahwa penelitian kualitatif yang dilakukan pada setting sosial tertentu tidak dimaksudkan untuk mengetahui atau representasi dari latar, tempat, lokasi dan daerah. Penelitian kualitatif sangat konseptual dan berupaya menelaah fenomena sosial pada level mikro, tidak bermaksud melakukan generalisasi. Burhan menyatakan bahwa yang paling esensial pada penelitian adalah selaras dengan tujuan penelitian, yaitu mendapatkan informasi

yang sedalam-dalamnya tentang masalah penelitian, lokasi penelitian dapat dilakukan dimana saja yang paling utama adalah setting tersebut menyajikan data yang kita ambil.

Penentuan lokasi berkaitan dengan penelitian kualitatif yang bersifat lapangan, yang berbeda dengan penelitian non-lapangan seperti penelitian kepustakaan atau penelitian filosofis. Lokasi penelitian berkaitan dengan pembatasan masalah, terutama jika pembatasannya adalah kekuasaan wilayah.

Adapun lokasi penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah di DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan.

3.4 Waktu Penelitian

Tabel 3.1. Waktu Penelitian

No	Uraian Kegiatan	November 2015				Desember 2015				Januari 2016				Februari 2016				Maret 2016				April 2016			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judu	■																							
2	Bimbingan Judul		■																						
3	Penulisan Proposal			■	■	■	■	■	■																
4	Bimbingan Proposal							■	■	■	■														
5	Seminar Proposal											■													
6	Revisi Proposal												■	■											
7	Pengambilan Data													■	■	■	■	■	■	■	■				
8	Penulisan Hasil															■	■	■	■	■	■				
9	Bimbingan Hasil																				■	■			
10	Seminar Hasil																							■	

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Loftland dan Loftland (dalam Moleong, 2000: 84) menyatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata atau tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Maka dalam penelitian ini digunakan teknik observasi dan wawancara.

1. Penelitian Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.

2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan dalam bentuk wawancara dengan informan. Wawancara yang mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial relatif lama. Dengan demikian kekhasan wawancara mendalam adalah keterlibatannya dalam kehidupan informan.

Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui sesuatu persoalan atau permasalahan tertentu yang dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat, dan terpercaya, keterangan, atau dapat membantu dalam

memenuhi persoalan dan permasalahan. Informan penelitian ini bisa berada di salah satu posisi jabatan di bawah ini yaitu :

- a. Ketua DPD PKS Kota Medan
- b. Sekretaris DPD PKS Kota Medan
- c. Kader DPD PKS Kota Medan

Wawancara bertujuan untuk menyajikan konstruksi saat sekarang dalam suatu konteks mengenai para pribadi, peristiwa, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi, keterlibatan dan sebagainya. Untuk merekonstruksi beragam hal seperti itu sebagai bagian dari pengalaman masa lampau dan memproyeksikan hal-hal seperti itu dikaitkan dengan harapan yang bisa terjadi dimasa yang akan datang. Wawancara akan dilakukan secara tidak terstruktur (teknik wawancara mendalam), dilakukan dengan pertanyaan yang *open-ended*, dan mengarah pada kedalaman informasi.

Dengan demikian, wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data mengenai hal-hal yang dibutuhkan melalui sumber-sumber yang dianggap memenuhi karakteristik dalam memberikan informasi-informasi yang relevan, baik berupa pendapat, pengalaman maupun pikiran.

- a. Persiapan wawancara

Adapun persiapan yang harus dilakukan dalam wawancara menurut Adhisupo, yaitu:

- 1) Membuat daftar pertanyaan.
- 2) Menentukan arah permasalahan yang ingin digali.
- 3) Menetapkan sumber-sumber berita atau informasi.
- 4) Menggali sifat-sifat nara sumber.

5) Menentukan efisiensi antara kedua belah pihak.

6) Persiapan mental

b. Struktur dalam wawancara.

Adapun struktur wawancara menurut Stewart dan Cash (2000), antara lain adalah:

1) *Interview Guide* (pedoman wawancara).

Pedoman yang disusun oleh pewawancara yaitu merupakan sebuah *outline* yang berisikan aspek-aspek utama dari topik

2) *The Opening* (pembukaan).

Menciptakan atmosfer yang saling memiliki kepercayaan dan saling menghargai sehingga dapat membentuk hubungan positif antara pewawancara dan responden.

3) *The Body* (isi)

Pewawancara menggali jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan lanjutan dari pedoman wawancara.

4) *The Closing* (penutup).

Pewawancara mengakhiri wawancara ketika informasi yang diperoleh didapat dari responden.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dapat di artikan sebagai teknik pengumpulan data melalui bahan tertulis yang di terbitkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi suatu objek penelitian, baik berupa prosedur, peraturan-peraturan, gambar, laporan, laporan hasil kerja serta berupa foto ataupun dokumen elektronik(rekaman).

3.6 Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah *Comparative analysis* atau analisis perbandingan, yakni teknik penelitian untuk mendeskripsikan secara objektif dan sistematis pola perbandingan antara dua fenomena politik yang terjadi dalam satu waktu. Tipe analisis dalam penelitian ini adalah *Comparative analysis* dalam studi kasus (*Case Studies*). Jadi studi ini mengangkat tentang mekanisme rekrutmen yang telah disusun dalam studi-studi sebelumnya, dengan studi kasus yang terjadi di DPD PKS kota Medan.

Untuk lebih mempermudah dalam menganalisis data maka cara yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Merupakan pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi. Hal ini merupakan bentuk analisis yang menajam, menggolongkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisir data seperti meliputi, meringkas.

2. Penyajian Data

Proses penyusunan informasi yang kompleks ke dalam bentuk sistematis dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan serta pengambilan keputusan seperti mengumpulkan informasi yang terkait dengan tema mengkategorisasikan informasi dalam kelompok yang spesifik.

3. Verifikasi

Membuat kesimpulan sementara dari yang belum jelas menjadi lebih terperinci dengan cara diverifikasi dalam arti meninjau ulang catatan-catatan dengan maksud agar data yang diperoleh tersebut menjadi lebih valid seperti mengambil keputusan, mengidentifikasi pola, perkembangan dan penjelasan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Moleong, L.J. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Cetakan ke Enam Belas. Bandung: PT Rosdakarya Offse
- Pamungkas, Sigit. 2011. Partai Politik Teori dan Praktik di Indonesia. Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfaris
- Poerwandari, E.K. 2007. Pendekatan Penelitian Kualitatif. Jakarta: LPSP3 Universitas Indonesia.
- Rahman H.I. 2007. Sistem Politik Indonesia, Graha Ilmu, Jakarta
- Syafiie, Kencana, Inu, Drs. 2011. Sistem Pemerintahan Indonesia. PT. Rineka Cipta. Jakarta
- Syarbaini, Syahril, dkk. 2011. Pengetahuan Dasar Ilmu Politik. Bogor Ghalia. Indonesia.
- Sugiono. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Surbakti, Ramlan. 1992. Memahami Ilmu Politik, Gramedia. Jakarta.

Jurnal :

- Irwan Sandi. 2010. Peran Partai Dakwah Di Parlemen (Studi Kasus : Fraksi PKS Di DPRD Kota Medan Periode 2009-2010). Skripsi. Ilmu Politik. Universitas Sumatera Utara. repository.usu.ac.id. diakses pada 01 Desember 2015
- Syahputra Wengki. 2012. Pola Rekrutmen Partai Politik. Skripsi. Ilmu Politik. Universitas Andalas. Padang. diakses pada 21 November 2015
- Teguh Adi Prasajo. Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif (Caleg) Dari Partai Golkar Untuk DPRD Jateng Periode 2014-2019. Jurnal POLITIKA, Vol.4, No.2, Oktober 2013. *ejournal.undip.ac.id*. diakses pada 20 November 2015.

Internet :

- <http://mw2mexacta.blogspot.co.id> diakses pada 1 Desember 2015
- <http://widyawatiboediningsih.dosen.narotama.ac.id> diakses pada 20 November 2015

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman Wawancara kepada pengurus DPD PKS Kota Medan.

1. Apakah ada peraturan yang di buat PKS dalam Proses Rekrutmen ?
2. Bagaimana mekanisme rekrutmen calon legislatif PKS DPD Kota Medan Periode 2014-2019 ?
3. Siapakah tim rekrutmen yang dianggap paling independen dalam proses penjangkaran calon legislatif DPD PKS Kota Medan ?
4. Dari kalangan apa saja kader yang direkrut oleh PKS untuk menjadi calon legislatif ?
5. Apa saja syarat DPD Kota Medan untuk dapat menjadi calon legislatif PKS ?
6. Apakah ada keterlibatan pusat dan provinsi terhadap proses penjangkaran calon legislatif?
7. Berapa lama proses rekrutmen calon legislatif PKS ?
8. Dalam proses pendaftaran calon legislatif, apakah calon legislatif mendaftar sendiri atau telah ditunjuk oleh pengurus ?
9. Setelah ditetapkan daftar calon sementara bagaimana pelaksanaan pendaftarannya ke KPU ?
10. Berapa calon legislatif PKS yang diusulkan DPC ke DPD partai dan berapa persen komposisi DPC PKS dan pengurus DPD PKS ?
11. Bagaimana proses penetapan calon legislatif pada DPD PKS Kota Medan ?
12. Biaya apa saja yang akan di bebaskan kepada calon legislatif ? dan berapa besar biaya yang harus di keluarkan ?
13. Bagaimana proses penetapan nomor urut calon legislatif PKS ?

14. Faktor apa saja yang menghambat proses rekrutmen bakal calon legislatif pada DPD PKS Kota Medan ?
15. Bagaimana upaya DPD PKS Kota Medan dalam peningkatan SDM bakal calon legislatif tahun 2014 ?



PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Abdul Rahim Siregar ST,MT

Jabatan : Wakil Ketua DPD PKS Kota Medan

1. Apakah ada peraturan yang di buat PKS dalam Proses Rekrutmen ?

Ada beberapa peraturan/panduan yang dibuat sesuai dengan AD/ART yang termasuk penetapan dan penentuan caleg

2. Bagaimana mekanisme rekrutmen calon legislatif PKS DPD Kota Medan Periode 2014-2019 ?

Melakukan penjaringan melalui dua jalur yaitu :

1. Jalur Struktur

2. Jalur Taklim rutin Partai

- Setelah penjaringan maka dilakukan PUI (Pemilihan Umum Internal) untuk kader-kader yang akan dimasukkan sebagai calon anggota legislatif.

- Setelah mendapatkan hasil PUI panitia PUI akan menyerahkan ke wilayah

3. Siapakah tim rekrutmen yang dianggap paling independen dalam proses penjaringan calon legislatif DPD PKS Kota Medan ?

Tidak ada tim yang independen, namun di berikan SK (diamanahkan) menjadi tim rekrutmen di badan pengurus harian DPD PKS inilah yang ditunjuk sebagai tim rekrutmen untuk tahun 2014-2019 ada sekitar 4 orang.

4. Dari kalangan apa saja kader yang direkrut oleh PKS untuk menjadi calon legislaif ?

Yang diprioritaskan kader terbina yang selanjutnya akan direkrut menjadi calon legislatif. Namun di DPD PKS Kota Medan tidak ada calon eksternal atau dari luar, tetapi di daerah lain yang kadernya sedikit masih ada juga kader-kader eksternal.

5. Apa saja syarat DPD Kota Medan untuk dapat menjadi calon legislatif PKS ?

- *Merupakan kader terbina*
- *Memiliki tanggung jawab dan kejujuran dalam melaksanakan tugas-tugas partai*
- *Memiliki kapasitas dalam rangka untuk menjalankan tugas-tugas kedewanan.*
- *Memiliki integritas dan kepribadian yang baik*

6. Apakah ada keterlibatan pusat dan provinsi terhadap proses penjaringan calon legislatif ?

Ada, yaitu keterlibatan provinsi (DPW)

7. Berapa lama proses rekrutmen calon legislatif PKS ?

Hampir 6 bulan. Penjaringan, pemilihan internal, penerapan.

8. Dalam proses pendaftaran calon legislatif, apakah calon legislatif mendaftar sendiri atau telah ditunjuk oleh pengurus ?

Sudah ditunjuk langsung dan tidak perlu mendaftar lagi.

9. Setelah ditetapkan daftar calon sementara bagaimana pelaksanaan pendaftarannya ke KPU ?

Tidak ada masalah karena sudah ditetapkan sesuai dengan kursi yang ditetapkan dengan ketentuan KPU dan calon yang telah ditetapkan akan menunggu untuk proses selanjutnya.

10. Berapa calon legislatif PKS yang diusulkan DPC ke DPD partai dan berapa persen komposisi DPC PKS dan pengurus DPD PKS ?

Yang diusulkan DPC dan DPD sebanyak kursi setelah itu di seleksi oleh tim rekrutmen. Dan rata-rata komposisi 40% sedangkan DPD 60%.

11. Bagaimana proses penetapan calon legislatif pada DPD PKS Kota Medan ?

Hasil dari PUI akan dirapatkan oleh tim rekrutmen siapa-siapa saja yang terpilih setelah itu nama-namanya akan diserahkan ke DPW namun sebelum di tetapkan di DPW tim akan dimintai pendapat dan disitulah akan ditetapkan siapa yang akan menjadi caleg.

12. Biaya apa saja yang akan di bebaskan kepada calon legislatif ? dan berapa besar biaya yang harus di keluarkan ?

Tidak ada pembebanan kepada caleg karena tidak ada pengajuan diri untuk menjadi caleg tetapi partai yang menentukan. Biaya akan dibebankan kepada struktur DPD yang didapat dari APBD.

13. Bagaimana proses penetapan nomor urut calon legislatif PKS ?

Setelah di tetapkan caleg dari DPD dan DPW maka disitu langsung ditetapkan nomor. Penetapan nomor urut dapat dilihat dari amanah kepengurusan yang diberikan kepada caleg tersebut.

14. Faktor apa saja yang menghambat proses rekrutmen bakal calon legislatif pada DPD PKS Kota Medan ?

Jika caleg perempuan maka perlunya meminta izin kepada suami. Hambatan selain itu tidak ada karena dipilih oleh Partai.

15. Bagaimana upaya DPD PKS Kota Medan dalam peningkatan SDM bakal calon legislatif tahun 2014 ?

Di tingkat DPC dan DPD :

- 1. Adanya program diklat pendidikan dan pelatihan kepemimpinan.*
- 2. Diberikan amanah untuk ketua kepanitiaan.*
- 3. Pelatihan komunikasi*
- 4. Strategi silaturahmi kepada masyarakat.*

LAMPIRAN

Dokumentasi Penelitian DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan



Gambar: Pengurus DPD PKS Kota Medan



Gambar : Bagian depan DPD PKS Kota Medan